



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author

## PERBANDINGAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA: LITIGASI DAN NON-LITIGASI

Pahrudin Azis<sup>1</sup>, Muhamad Kholid<sup>2</sup>, Nasrudin Nasrudin<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence: [pahrudinazis.1982@gmail.com](mailto:pahrudinazis.1982@gmail.com)

Received: 11 September 2024, Accepted: 22 September 2024 Published: 25 Desember 2024

**Abstrak:** Artikel ini membahas perbandingan lembaga penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini bertujuan memberikan perbandingan mendalam antara keduanya serta mengevaluasi keunggulan dan kelemahan masing-masing metode dalam konteks hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi, dengan kepastian hukum dan keputusan final, cocok untuk sengketa kompleks, sedangkan non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, lebih efektif untuk penyelesaian cepat dan menjaga hubungan berkelanjutan. Kebaharuan artikel ini terletak pada pembahasan strategis mengenai faktor-faktor seperti urgensi penyelesaian, sensitivitas informasi, dan hubungan antar pihak, yang memberikan wawasan komprehensif bagi praktisi hukum dan masyarakat dalam memilih metode penyelesaian sengketa yang tepat.

**Kata kunci:** *litigasi, non-litigasi, penyelesaian sengketa.*

**Abstract:** This article discusses the comparison of dispute resolution institutions through litigation and non-litigation. The study aims to provide an in-depth comparison between the two methods and evaluate their strengths and weaknesses within the context of Indonesian law. The research employs a normative juridical method, focusing on the analysis of legislation, legal literature, and academic documents. The findings reveal that litigation, with its legal certainty and final decisions, is suitable for complex disputes, while non-litigation methods, such as mediation and arbitration, are more effective for swift resolution and maintaining sustainable relationships. The novelty of this article lies in its strategic discussion of factors such as urgency of resolution, information sensitivity, and interpersonal relationships, offering comprehensive insights for legal practitioners and the public in selecting the appropriate dispute resolution method.

**Keywords:** *litigation, non-litigatio, dispute resolution*

### Pendahuluan

Sengketa adalah bagian yang tak terhindarkan dalam interaksi sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks hukum, sengketa sering kali timbul dari perbedaan pendapat atau interpretasi mengenai hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bersengketa. Di Indonesia, penyelesaian sengketa telah diatur melalui berbagai regulasi untuk memastikan

keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat<sup>1</sup>. Namun, tantangan dalam penyelesaian sengketa adalah memilih jalur yang tepat, apakah melalui proses litigasi di pengadilan atau non-litigasi melalui mekanisme alternatif.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan dianggap sebagai cara yang

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 12.

paling formal dan diakui oleh hukum<sup>2</sup>. Namun, proses litigasi sering kali panjang, mahal, dan penuh dengan formalitas, yang dapat memberatkan para pihak, terutama dalam kasus-kasus dengan nilai sengketa yang kecil<sup>3</sup>. Meskipun demikian, litigasi memiliki kelebihan dari segi kepastian hukum karena keputusan pengadilan bersifat mengikat dan dapat dieksekusi dengan paksa jika diperlukan<sup>4</sup>.

Penyelesaian sengketa non-litigasi mencakup mediasi, arbitrase, dan negosiasi, menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan hemat biaya<sup>5</sup>. Mekanisme ini sering kali lebih cepat dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum yang Panjang<sup>6</sup>. Namun, kelemahan utama dari metode ini adalah kurangnya kekuatan eksekusi jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan<sup>7</sup>.

Regulasi penyelesaian sengketa di Indonesia menunjukkan komitmen negara dalam memberikan berbagai pilihan kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah salah satu dasar hukum penting yang mengatur mekanisme non-litigasi<sup>8</sup>. Selain itu, berbagai peraturan lainnya juga mendukung penyelesaian

sengketa melalui pengadilan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Namun dalam praktiknya, pemilihan antara litigasi dan non-litigasi sering kali tergantung pada sifat sengketa, keinginan para pihak, dan sumber daya yang tersedia. Sebagai contoh, dalam sengketa yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, litigasi mungkin menjadi pilihan yang lebih tepat karena kemampuan pengadilan untuk mengelola kasus-kasus besar. Sebaliknya, dalam sengketa bisnis yang lebih sederhana, mediasi atau arbitrase dapat menjadi pilihan yang lebih efisien. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, penting bagi para praktisi hukum dan masyarakat untuk memahami kapan dan bagaimana memilih jalur penyelesaian sengketa yang tepat.

Beberapa penelitian yang relevan sebagaimana diuraikan dalam penelitian Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, keunggulan litigasi terletak pada kekuatan hukum yang pasti dan final, sedangkan non-litigasi menawarkan proses yang lebih fleksibel dengan solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak<sup>9</sup>. Sementara itu, Febry Chrisdanty menyoroti efisiensi penyelesaian sengketa melalui BPSK sebagai salah satu bentuk non-litigasi yang tidak memerlukan biaya dan memiliki waktu penyelesaian yang singkat, menjadikannya opsi yang menarik bagi sengketa konsumen<sup>10</sup>. Penelitian Rosita menambahkan perspektif tentang beragam metode non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, dan penyelesaian adat, yang memberikan fleksibilitas lebih tinggi tanpa terikat ketentuan hukum acara yang kaku<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 25.

<sup>3</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), 37.

<sup>4</sup> Ariful Hakim Waruwu et al., "Kewenangan Arbiter Dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono," *Locus Journal of Academic Literature Review* 11, no. 2 (2023): 177–95, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.268>.

<sup>5</sup> Marwah M Diah, "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2016): 113, <https://doi.org/10.56444/hdm.v5i2.378>.

<sup>6</sup> JDIH BPK, *Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 1999).

<sup>7</sup> Dira Putri Widyari, "Efisiensi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Perdata," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 335–41, <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.648>.

<sup>8</sup> Finna Rosalina, "Efektivitas Pengadilan Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis" 1 (2024): 32–38, <https://doi.org/10.69693/jols.v1i1.28>.

<sup>9</sup> Hilda Ananda and Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023): 56–62, <https://ejournal.iq.ac.id/index.php/sharecom/article/view/1023>.

<sup>10</sup> Wahyu Danang Setiadi, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas, "Journal Equity of Law and Legal Protection of Consumers Due to The Price of Display Shelves ( Case Study of Indomaret West Halmahera in 2022 )," *Journal Equity of Law and Governance* 5, no. 2 (2022): 156–62, <https://doi.org/10.55637/elg.5.2.10513-156-162>.

<sup>11</sup> Rosita Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic*

Artikel ini bertujuan untuk memberikan Perbandingan yang mendalam antara lembaga penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi, serta mengevaluasi keunggulan dan kelemahan masing-masing metode dalam konteks hukum di Indonesia.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang fokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, dan literatur akademik terkait lembaga penyelesaian sengketa. Metode ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dokumen lain seperti buku dan jurnal hukum. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dan dokumen hukum untuk memahami struktur, prosedur, dan efektivitas dari lembaga litigasi dan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa. Analisis data dilakukan dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode berdasarkan literatur yang ada, serta menilai situasi di mana metode tersebut lebih efektif digunakan. Dengan pendekatan ini, penelitian menghasilkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana setiap lembaga penyelesaian sengketa berfungsi dalam konteks hukum Indonesia dan memberikan rekomendasi berbasis pada temuan analisis normatif.

### Hasil dan Pembahasan

#### Tinjauan Umum tentang Sengketa

Sengketa dalam hukum adalah suatu keadaan di mana terjadi perbedaan pendapat atau konflik antara dua pihak atau lebih yang masing-masing merasa memiliki hak yang harus dipertahankan. Menurut Sudikno Mertokusumo, sengketa dapat diartikan

sebagai suatu konflik kepentingan yang diakui oleh hukum dan memerlukan penyelesaian melalui proses hukum<sup>12</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Tim Pena Prima, kata “sengketa” diartikan sebagai selisih; pertengkaran; seteru; sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; dan pertikaian.” Dalam konteks ini, sengketa biasanya timbul ketika terdapat ketidaksepakatan mengenai penafsiran atau pelaksanaan suatu perjanjian atau kewajiban hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Sengketa juga dapat berkembang dari konflik, terutama ketika pihak yang merasa dirugikan menyatakan ketidakpuasannya secara langsung atau kepada pihak lain, sebagaimana dijelaskan oleh Komar Kantaatmadja<sup>13</sup>.

Definisi sengketa dalam hukum tidak hanya terbatas pada perselisihan yang muncul di pengadilan, tetapi juga mencakup konflik yang dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa diartikan sebagai perselisihan yang timbul dalam hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dapat diselesaikan melalui cara-cara non-litigasi<sup>14</sup>. Ini mencerminkan pandangan bahwa sengketa tidak selalu harus diselesaikan melalui pengadilan, tetapi dapat juga melalui mekanisme yang lebih fleksibel dan efisien, sehingga kemajuan teknologi dan pengetahuan yang semakin pesat, tidak dapat disangkal bahwa ketergantungan manusia pada konektivitas global semakin meningkat<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

<sup>13</sup> Muhamad Kholid and Harry Yuniardi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)* (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2021).

<sup>14</sup> BPK, *Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

<sup>15</sup> Sekar Nursyahidah Utami and N Nasrudin, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang Di Jerman,” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.816>.

Law 1, no. 2 (2017): 85–98, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>.

Contoh kasus sengketa dalam hukum perdata di Indonesia adalah kasus sengketa tanah yang melibatkan dua pihak yang masing-masing mengklaim hak atas sebidang tanah yang sama. Kasus ini sering kali terjadi di wilayah yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang jelas, sehingga kedua pihak mengajukan klaim atas tanah tersebut. Salah satu contoh nyata adalah kasus sengketa tanah adat yang tercatat dalam Putusan MA Nomor 3064 K/Pdt/2010, di mana tanah seluas 7.397 m<sup>2</sup> yang diserahkan secara adat kepada Thonce Bonay Upuya oleh pemilik tanah, Bapak Demianus Tanawani, menjadi objek sengketa. Meskipun penggugat telah mengelola dan merawat tanah tersebut selama bertahun-tahun, tindakan para tergugat yang membangun rumah di atas tanah tersebut pada tahun 2009 menimbulkan konflik dan kerugian. Kasus ini akhirnya diselesaikan melalui pengadilan dengan Mahkamah Agung menguatkan Keputusan Damai Peradilan Adat untuk menjaga keharmonisan antar suku.

Ranah hukum bisnis, sengketa sering kali berkaitan dengan pelanggaran kontrak atau kewajiban keuangan. Sebagai contoh, kasus sengketa antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia terkait perpanjangan kontrak karya merupakan contoh sengketa yang melibatkan perbedaan interpretasi mengenai hak dan kewajiban kontraktual antara perusahaan dan pemerintah<sup>16</sup>. Sengketa ini akhirnya diselesaikan melalui negosiasi intensif dan arbitrase internasional, menunjukkan kompleksitas sengketa bisnis yang sering kali melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda.

## Pengaturan Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Penyelesaian sengketa di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil, cepat, dan efisien bagi para pihak yang bersengketa. Secara umum, terdapat dua jalur utama untuk penyelesaian sengketa, yaitu melalui proses litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa)<sup>17</sup>. Setiap jalur memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, tergantung pada sifat sengketa dan keinginan para pihak. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai bidang hukum.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah salah satu dasar hukum yang mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan adalah lembaga negara yang bertugas untuk menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya, guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>18</sup>. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) mengatur prosedur litigasi dalam sengketa perdata, termasuk tata cara pengajuan gugatan, persidangan, hingga putusan pengadilan<sup>19</sup>. Jalur litigasi ini memberikan kepastian hukum yang kuat karena keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat.

Di sisi lain, alternatif penyelesaian sengketa (APS) diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur berbagai mekanisme non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa

<sup>16</sup> Inda Rahadiyan and Karina Amanda Savira, "Menimbang Posisi Indonesia Dalam Kontrak Karya Freeport (Problematika Hukum-Sosial Serta Kemungkinan Solusinya)," *Defendonesia* 3, no. 1 (2017): 41–55, <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v3i1.69>.

<sup>17</sup> Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, n.d.

<sup>18</sup> JDIH BPK, *Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2009).

<sup>19</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*.

tanpa harus melalui pengadilan<sup>20</sup>. Pasal 6 dari undang-undang tersebut mengatur bahwa arbitrase adalah mekanisme yang bersifat final dan mengikat, sementara mediasi dan konsiliasi lebih bersifat sukarela dan memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama<sup>21</sup>. APS ini sering kali dipilih karena prosesnya yang lebih cepat dan biayanya yang relatif lebih rendah dibandingkan litigasi.

Selain dua jalur utama tersebut, terdapat juga pengaturan penyelesaian sengketa yang spesifik untuk bidang-bidang tertentu. Misalnya, dalam sengketa konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)<sup>22</sup>. BPSK adalah lembaga khusus yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui jalur non-litigasi. Lembaga ini memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi konsumen untuk mendapatkan keadilan dalam sengketa yang melibatkan hak-hak konsumen.

Sementara itu, dalam sengketa lingkungan hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui litigasi maupun non-litigasi<sup>23</sup>. Pasal 84 dari undang-undang ini mengatur bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, tergantung pada kesepakatan para pihak. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab dan kompensasi

bagi pihak yang merusak lingkungan, serta hak masyarakat untuk mengajukan gugatan atas kerusakan lingkungan.

Regulasi penyelesaian sengketa di Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman pendekatan yang dapat diambil oleh para pihak yang bersengketa. Dari litigasi di pengadilan hingga APS seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi, setiap jalur memberikan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Penting bagi para pihak untuk memahami regulasi yang ada dan memilih mekanisme yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka<sup>24</sup>.

### **Lembaga Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi**

Litigasi merujuk pada proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di mana sengketa antara dua pihak atau lebih diselesaikan melalui prosedur hukum formal. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengajuan gugatan, persidangan, hingga keputusan akhir yang dikeluarkan oleh hakim. Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum dan menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku<sup>25</sup>. Litigasi merupakan salah satu cara utama untuk mencari keadilan dalam sistem hukum formal dan memastikan bahwa hak-hak hukum individu dan entitas dilindungi.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan, yang dikenal sebagai penggugat. Penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan jenis sengketa dan tempat kejadian. Setelah gugatan diterima, pengadilan akan menjadwalkan persidangan, di mana kedua

<sup>20</sup> BPK, *Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

<sup>21</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Arbitrase* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), 89.

<sup>22</sup> JDIH BPK, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 1999).

<sup>23</sup> JDIH BPK, *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2009).

<sup>24</sup> Rosalina, "Efektivitas Pengadilan Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis."

<sup>25</sup> BPK, *Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

belah pihak akan menyampaikan argumen, bukti, dan saksi mereka. Proses ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) untuk sengketa perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk sengketa pidana<sup>26</sup>. Pada akhir persidangan, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang dapat mencakup keputusan mengenai ganti rugi, perintah pelaksanaan, atau hukuman sesuai dengan jenis sengketa.

Kelebihan utama dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah adanya kepastian hukum dan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipaksakan, dan pengadilan memiliki wewenang untuk menegakkan keputusan tersebut melalui proses eksekusi<sup>27</sup>. Selain itu, litigasi menyediakan mekanisme banding dan kasasi, yang memungkinkan pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali keputusan tersebut di tingkat yang lebih tinggi. Proses ini memberikan peluang bagi pihak-pihak untuk memperoleh keadilan melalui berbagai tahapan pemeriksaan dan penilaian.

Namun, penyelesaian sengketa melalui litigasi juga memiliki kekurangan. Salah satu kelemahannya adalah waktu dan biaya yang relatif tinggi. Proses litigasi sering kali memakan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang signifikan untuk pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya. Hal ini dapat menjadi beban bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi mereka yang memiliki sumber daya terbatas<sup>28</sup>. Selain itu, proses litigasi yang formal dan terstruktur sering kali dapat menambah ketegangan dan konflik antara para pihak, yang dapat memperburuk hubungan di antara mereka.

Kekurangan lainnya adalah kurangnya fleksibilitas dalam proses litigasi. Prosedur

pengadilan yang kaku dan ketat sering kali membatasi kemampuan para pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Keputusan pengadilan juga cenderung bersifat satu pihak, di mana hakim memutuskan hasil berdasarkan hukum yang berlaku tanpa mempertimbangkan kepentingan praktis atau emosional para pihak secara mendalam<sup>29</sup>. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan atau keinginan para pihak yang bersengketa.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah mekanisme yang penting dan diperlukan dalam sistem hukum, namun ia datang dengan serangkaian kelebihan dan kekurangan. Meskipun memberikan kepastian hukum dan memiliki prosedur yang jelas, biaya dan waktu yang diperlukan, serta ketidakfleksibelan proses dapat menjadi faktor yang membatasi efektivitasnya dalam beberapa situasi<sup>30</sup>. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mempertimbangkan semua aspek dan memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

### **Lembaga Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi**

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merujuk pada metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, tanpa melalui proses peradilan formal. Non-litigasi adalah pendekatan yang lebih fleksibel dan biasanya bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan semua pihak yang terlibat tanpa harus menjalani proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi<sup>31</sup>. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

<sup>26</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*.

<sup>27</sup> Rosalina, "Efektivitas Pengadilan Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis."

<sup>28</sup> Putra Halomoan Hsb, "Manajemen Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah," *TADRIB: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan* 2, no. 2 (2020): 269–302, <https://doi.org/10.24952/tad.v2i2.3293>.

<sup>29</sup> Waruwu et al., "Kewenangan Arbiter Dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono."

<sup>30</sup> Rosalina, "Efektivitas Pengadilan Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis."

<sup>31</sup> Muhamad Kholid, "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015): 167–84, <https://core.ac.uk/download/pdf/234031816.pdf>.

Sengketa, non-litigasi meliputi berbagai mekanisme seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang semuanya berfokus pada penyelesaian sengketa secara damai<sup>32</sup>.

Salah satu jenis lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi yang paling umum adalah mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yang bertindak sebagai mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hasil sengketa, tetapi hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses negosiasi. Mediasi sering digunakan dalam sengketa perdata, keluarga, dan bisnis karena sifatnya yang rahasia dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak<sup>33</sup>. Selain itu, terdapat lembaga arbitrase, di mana sengketa diselesaikan oleh arbiter yang dipilih oleh para pihak. Keputusan yang dihasilkan oleh arbitrase bersifat final dan mengikat, mirip dengan keputusan pengadilan, namun dengan proses yang lebih sederhana dan cepat<sup>34</sup>.

Selain mediasi dan arbitrase, konsiliasi juga merupakan metode non-litigasi yang umum digunakan. Konsiliasi mirip dengan mediasi, namun konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan rekomendasi penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliasi sering digunakan dalam sengketa ketenagakerjaan dan konsumen, di mana pihak ketiga berupaya untuk menemukan solusi yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak<sup>35</sup>. Selain itu, ada pula lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang menyediakan

layanan arbitrase untuk sengketa bisnis dan komersial<sup>36</sup>.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi adalah fleksibilitas dan efisiensi yang ditawarkannya. Proses non-litigasi biasanya lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, sehingga para pihak dapat menghemat waktu dan biaya. Selain itu, metode non-litigasi memungkinkan para pihak untuk memiliki kendali lebih besar atas proses penyelesaian sengketa dan hasil akhirnya. Proses ini juga bersifat rahasia, sehingga menjaga privasi dan reputasi para pihak yang bersengketa, terutama dalam kasus-kasus bisnis yang sensitif<sup>37</sup>. Kelebihan lain adalah sifatnya yang lebih kooperatif, karena para pihak didorong untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa adanya paksaan hukum.

Namun, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi juga memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan utamanya adalah tidak adanya kekuatan eksekusi yang dimiliki oleh keputusan non-litigasi, kecuali dalam kasus arbitrase. Dalam mediasi dan konsiliasi, keputusan yang dicapai hanya bersifat sukarela, sehingga tidak ada jaminan bahwa para pihak akan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, dalam beberapa kasus yang kompleks atau melibatkan pihak yang tidak kooperatif, proses non-litigasi mungkin tidak efektif dan dapat memerlukan intervensi pengadilan untuk penyelesaian akhir<sup>38</sup>. Kekurangan lainnya adalah kurangnya preseden hukum, yang berarti bahwa hasil dari satu kasus non-litigasi tidak dapat dijadikan acuan untuk kasus lain yang serupa.

Secara keseluruhan, lembaga penyelesaian sengketa melalui non-litigasi

<sup>32</sup> BPK, *Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

<sup>33</sup> Kholid, "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis."

<sup>34</sup> Rini Eka Agustina, "Efektifitas Arbitrase Sebagai Penyelesaian Perselisihan," *Ethics and Law Journal: Business and Notary 2*, no. 1 (2024): 263–72, <https://doi.org/10.61292/eljbn.130>.

<sup>35</sup> E Choirunisa and A Mujib, "Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 5*, no. 6 (2023): 23–44, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3468>.

<sup>36</sup> Rizki Aulya and Intan Maulana, "Mekanisme Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia: Solusi Efektif Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Journal of Legal SusInbillity 1*, no. 1 (2024): 23–31.

<sup>37</sup> Leli Indriyani et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Di Indonesia," *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 4*, no. 8 (2024): 21–30, <https://doi.org/10.3783/causa.v4i8.3717>.

<sup>38</sup> Indriyani et al.

menawarkan alternatif yang berharga bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka tanpa harus melalui proses pengadilan yang formal. Fleksibilitas, efisiensi, dan kerahasiaan yang ditawarkan oleh mekanisme ini menjadikannya pilihan yang populer dalam berbagai jenis sengketa. Namun, para pihak juga perlu mempertimbangkan potensi kekurangannya dan memilih mekanisme yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketa yang dihadapi<sup>39</sup>.

### Perbandingan Lembaga Litigasi dan Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non-litigasi menawarkan pendekatan yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi efektivitas, biaya, dan waktu penyelesaian. Litigasi, sebagai proses formal yang dilakukan melalui pengadilan, sering kali membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan non-litigasi. Proses pengadilan melibatkan berbagai tahap, termasuk pengajuan gugatan, persidangan, hingga putusan akhir yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahun. Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase biasanya dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat karena prosedurnya yang lebih sederhana dan fleksibel<sup>40</sup>.

Biaya juga merupakan faktor penting dalam perbandingan ini. Proses litigasi di pengadilan sering kali memerlukan biaya yang relative bisa dikatakan mahal, termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya. Hal ini bisa menjadi beban besar, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki sumber dana yang terbatas. Non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, cenderung memiliki biaya yang lebih rendah karena prosesnya yang lebih efisien dan tidak memerlukan biaya pengadilan yang tinggi.

Namun, biaya ini bisa bervariasi tergantung pada kompleksitas sengketa dan lembaga yang dipilih.

Dalam hal efektivitas, litigasi memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat dengan kekuatan hukum yang dapat dipaksakan melalui eksekusi. Ini memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa dan jaminan bahwa keputusan akan diterapkan oleh pengadilan<sup>41</sup>. Non-litigasi, di sisi lain, cenderung lebih bersifat sukarela, terutama dalam mediasi dan konsiliasi, di mana hasil akhir bergantung pada kesepakatan bersama para pihak<sup>42</sup>. Arbitrase, meskipun bersifat mengikat seperti litigasi, mungkin tidak selalu menawarkan tingkat kepastian hukum yang sama jika tidak diatur dengan ketat<sup>43</sup>.

Situasi di mana litigasi lebih efektif digunakan adalah ketika sengketa melibatkan klaim yang kompleks dan memerlukan interpretasi hukum mendalam atau penegakan hak-hak hukum yang tegas. Kasus-kasus yang melibatkan hukum pidana atau sengketa bisnis besar dengan nilai tinggi sering kali memerlukan keputusan pengadilan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum yang jelas. Di sisi lain, non-litigasi lebih efektif untuk sengketa yang melibatkan hubungan berkelanjutan atau ketika para pihak ingin menjaga kerjasama di masa depan. Misalnya, mediasi dan konsiliasi sering digunakan dalam sengketa keluarga, ketenagakerjaan, atau hubungan bisnis yang ingin menghindari konflik yang merusak hubungan kerja atau bisnis.

Arbitrase, sebagai bentuk non-litigasi, juga efektif dalam penyelesaian sengketa komersial internasional di mana pihak-pihak sering kali memilih arbitrase untuk menghindari perbedaan sistem hukum dan prosedur pengadilan di negara berbeda. Arbitrase menawarkan keunggulan dalam

<sup>39</sup> Indriyani et al.

<sup>40</sup> Kholid, "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis."

<sup>41</sup> Rosalina, "Efektivitas Pengadilan Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis."

<sup>42</sup> Kholid and Yuniardi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)*.

<sup>43</sup> Waruwu et al., "Kewenangan Arbiter Dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono."

hal efisiensi dan kerahasiaan, yang penting dalam kasus-kasus yang melibatkan informasi bisnis sensitif<sup>44</sup>. Namun, proses arbitrase mungkin kurang fleksibel dibandingkan mediasi, terutama jika tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak tentang arbiter atau prosedur arbitrase. Baik litigasi maupun non-litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan metode penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompleksitas sengketa, biaya, waktu, serta tujuan akhir dari para pihak yang bersengketa.

Kombinasi dari kedua metode ini, seperti menggunakan mediasi sebelum melanjutkan ke arbitrase atau litigasi, dapat menjadi strategi efektif untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih holistik dan memuaskan semua pihak.

### Simpulan

Adanya penyelesaian sengketa bisa melalui litigasi dan non-litigasi menunjukkan bahwa masing-masing metode memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri. Litigasi, dengan proses formalnya di pengadilan, menawarkan kepastian hukum dan keputusan yang bersifat final, namun sering kali memerlukan waktu dan biaya yang tinggi serta kurang fleksibel. Sebaliknya, non-litigasi, seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, menawarkan proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan fleksibilitas, namun hasilnya bisa bersifat sukarela dan mungkin kurang memiliki kekuatan eksekusi dibandingkan dengan litigasi. Untuk kasus yang melibatkan hak-hak hukum yang kompleks atau membutuhkan kepastian hukum yang jelas, litigasi adalah pilihan yang tepat. Namun, untuk sengketa yang memerlukan penyelesaian cepat, menjaga hubungan berkelanjutan, atau melibatkan informasi sensitif, non-litigasi, terutama mediasi dan arbitrase, sering kali lebih efektif. Pemilihan

metode penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan sifat sengketa, kebutuhan para pihak, dan tujuan akhir dari penyelesaian tersebut.

### Referensi

- Ananda, Hilda, and Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023): 56–62. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/sharcom/article/view/1023>.
- "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," n.d.
- Aulya, Rizki, and Intan Maulana. "Mekanisme Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia : Solusi Efektif Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Jurnal of Legal Suslnbilltiy* 1, no. 1 (2024): 23–31. <file:///C:/Users/HP/Downloads/3.+Rizki+Aulya.pdf>.
- BPK, JDIH. *Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 1999.
- . *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2009.
- . *Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2009.
- . *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 1999.
- Choirunisa, E, and A Mujib. "Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)." *Al-Kharaj: Jurnal*

<sup>44</sup> Kholid, "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis."

- Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2023): 23–44. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3468>.
- Diah, Marwah M. “Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2016): 113. <https://doi.org/10.56444/hdm.v5i2.378>.
- Hsb, Putra Halomoan. “Manajemen Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *TADRIB: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan* 2, no. 2 (2020): 269–302. <https://doi.org/10.24952/tad.v2i2.3293>.
- Indriyani, Leli, Nadia Rhaesa Marendra, Prabu Wisnu Puji Wibowo, Anggi Muhammad Chandraca Hutagalung, and Farahdinny Siswajanthi. “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Di Indonesia.” *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 8 (2024): 21–30. <https://doi.org/10.3783/causa.v4i8.3717>.
- Kholid, Muhamad. “Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015): 167–84. <https://core.ac.uk/download/pdf/234031816.pdf>.
- Kholid, Muhamad, and Harry Yuniardi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)*. Bandung: CV. Widina Media Utama, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Rahadiyan, Inda, and Karina Amanda Savira. “Menimbang Posisi Indonesia Dalam Kontrak Karya Freeport (Problematika Hukum-Sosial Serta Kemungkinan Solusinya).” *Defendonesia* 3, no. 1 (2017): 41–55. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v3i1.69>.
- Rini Eka Agustina. “Efektifitas Arbitrase Sebagai Penyelesaian Perselisihan.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 263–72. <https://doi.org/10.61292/eljbn.130>.
- Rosalina, Finna. “Efektivitas Pengadilan Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis” 1 (2024): 32–38. <https://doi.org/10.69693/jols.vii1.28>.
- Rosita, Rosita. “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi).” *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 85–98. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.vii2.20>.
- Setiadi, Wahyu Danang, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas. “Journal Equity of Law and Legal Protection of Consumers Due to The Price of Display Shelves ( Case Study of Indomaret West Halmahera in 2022 ).” *Journal Equity of Law and Governance* 5, no. 2 (2022): 156–62. <https://doi.org/10.55637/elg.5.2.10513.156-162>.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Utami, Sekar Nursyahidah, and N Nasrudin. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang Di Jerman.” *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.816>.
- Waruwu, Ariful Hakim, Tan Kamello, T. Keizerina Devi Azwar, and Abd Harris. “Kewenangan Arbiter Dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 11, no. 2 (2023): 177–95. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.2>

68.

Widyari, Dira Putri. “Efisiensi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Perdata.” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 335–41. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.648>.

Yahya Harahap, Muhammad. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.